



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 168/Pid-C/2023/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **RENDY SAPUTRA;**
Tempat Lahir : Kp. Tengah;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Beringi Indah RT 007 RW 003 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab Kampar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : **YENDRA;**
Tempat Lahir : Sei Kijang;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Muda Setia RT 001 RW 004 Desa Muda Setia Kec Bandar Sei Kijang Kab Pelalawan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RENDY SAPUTRA** dan Terdakwa II **YENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Donasep Pasaribu als Pak Ela;
 - 1 (satu) unit mobil Pic Upmerk Mitsubishi Colt T 120 SS PU warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa Yendra;
 - 1 (satu) buah egrek;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal, **29 September 2023** oleh kami **Angelia Renata, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **Bripka Benny Putra, S.H** Penyidik pada Polsek Siak Hulu serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim,

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)